



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR
25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI
PENUH DI PROVINSI JAMBI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 20 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi [Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 13 ayat (7) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jarizal Hatmi
2. Amri Swarta
3. Zainun Manaf, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon (VII)

**Senin, 20 Juli 2020, Pukul 11.11 – 13.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Edminuddin
2. Boy Edwar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Supriyadi
3. Aan Sukirman

C. Ahli dari Pemohon:

1. Bagir Manan
2. Feri Amsari

D. Pemerintah:

1. Wahyu Chandra (Kementerian Dalam Negeri)
2. Jaya (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan)

E. Pihak Terkait:

1. Sudirman (Sekda Provinsi Jambi)
2. Willi Caramoon (Karo Hukum Sekda Provinsi Jambi)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillah, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020 mendengar keterangan ahli dari Pemohon ada 2 orang, Yang Mulia Prof. Bagir Manan dan Pak Feri Amsari. Sebelumnya dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pemohon Nomor 03/PUU-XVIII/2020, hadir 2 prinsipal, Pemohon IX atas nama Edminuddin dan Pemohon XIII atas nama Boy Edwar. Bersama kami 3 kuasa hukumnya berurutan dari sebelah paling kiri Supriyadi, Aan Sukirman, dan saya Heru Widodo. Kemudian Bersama-sama kami telah hadir 2 orang Ahli Prof. Dr. Bagir Manan dan Feri Amsari, S.H., M.H., terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari DPR berhalangan karena masih dalam reses. Kemudian, Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Presiden hadir, Yang Mulia, yang pertama Bapak Chandra dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, Bapak Jaya dari Kemenkumham. Saya sendiri Surdiyanto dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Ardiansyah dari Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari Pihak Terkait, silakan!

6. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, dari Pihak Terkait saya sendiri Sudirman, Sekda Provinsi Jambi mewakili Bapak Gubernur. Di sebelah saya Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Jambi. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Keterangan tambahannya sudah kemarin?

8. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Sudah disiapkan secara tertulis, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, belum diserahkan ke Kepaniteraan?

10. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Sudah.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah?

12. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Sudah diserahkan ke Panitera.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik, terima kasih.

14. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Siap.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, kita langsung ke Ahli Pemohon. Sebelum memberi keterangan ya, mohon ke depan dulu untuk diambil sumpahnya, Yang Mulia Prof. Bagir dan Pak Feri Amsari. Yang Mulia Pak Wahid, mohon untuk menuntun.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, pada satu Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.Cl., dan dua, Pak Feri Amsari, S.H., M.H., L.L.M., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI DARI PEMOHON: BAGIR MANAN, FERI AMSARI

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, mohon kembali ke tempat. Kemudian yang pertama untuk kita dengar siapa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Prof. Bagir dulu.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Bagir, waktu sekitar 10-15 menit, kita lanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab.

22. AHLI DARI PEMOHON: BAGIR MANAN

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis dan Yang Muila Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Sebelum menyampaikan beberapa catatan atas perkara a quo, perkenankan saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan berdiri di hadapan Para Yang Mulia. Catatan di bawah ini akan disusun dalam urutan-urutan berikut. Pertama fungsi pemerintahan daerah atau daerah otonom, atau otonomi.

David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya *Reinventing Government* mengutarakan 4 kebaikan desentralisasi. Pertama, desentralisasi lebih fleksibel daripada sentralisasi. Desentralisasi dapat lebih cepat merespons menyesuaikan diri pada keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Kedua, desentralisasi lebih efektif dibandingkan dengan sentralisasi.

Ketiga, desentralisasi lebih inovatif daripada sentralisasi.

Keempat. Desentralisasi mendorong kebangkitan moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi, dan produktivitas yang lebih besar.

Selanjutnya, di bawah ini akan dicatat fungsi pemerintahan daerah.

Pertama, fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*). Seiring dengan perkembangan konsep negara pelayanan (*the service state*). Fungsi pelayanan publik makin mengemuka dibandingkan sebagai fungsi utama pemerintahan.

Sejalan pula dengan perkembangan konsep negara kesejahteraan, ajaran demokrasi materiil, atau demokrasi sosial, ajaran negara hukum sosial, dan ajaran hak asasi sosial.

Fungsi pelayanan publik makin dimaknai sebagai fungsi kesejahteraan. Tugas utama negara c.q. pemerintahan adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan konteks sistem konstitusi Indonesia. Fungsi mewujudkan kesejahteraan umum ini menggunakan ungkapan mewujudkan kesejahteraan umum, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Konsep pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom, terutama mengenal fungsi pelayanan ... terutama mengenai fungsi pelayanan publik. Sedangkan fungsi ketertiban, dan keamanan, dan pertahanan, pada dasarnya senantiasa ada pemerintah pusat. Hal ini mengandung makna fungsi utama pemerintah daerah otonom adalah melayani kepentingan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di semua pemerintahan daerah di berbagai negara, urusan otonomi, urusan rumah tangga daerah adalah di bidang pelayanan publik yang bertalian dengan kesejahteraan, termasuk kenyamanan masyarakat.

Kedua. Fungsi manajemen penyelenggaraan pemerintah. Fungsi ini untuk lebih memungkinkan atau menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Membagi urusan pemerintahan atau menyerahkan bagian urusan pemerintahan kepada daerah, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif. Selain jumlah urusan lebih manageable, juga dapat menghindari birokratisasi berlebihan.

Ketiga. Fungsi historis. Jauh sebelum Inggris menjelma menjadi negara kesatuan, begitu pula Belanda, telah ada satuan-satuan pemerintahan mandiri dalam wilayah-wilayah yang bersifat lokal. Ketika terbentuk negara kesatuan, satuan-satuan pemerintahan lokal tersebut tetap dibiarkan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang tidak dijadikan urusan pemerintahan pusat. Bagaimana Indonesia? Sebelum masa kolonial, telah ada satuan-satuan pemerintahan ASDI, yaitu kerajaan-kerajaan ASDI dan satuan-satuan pemerintahan dalam satuan masyarakat hukum adat (*adatrechtgemeenschappen*) seperti desa, gampong, nagari, marga, dan lain-lain.

Dalam tatanan ketatanegaraan kolonial Hindia-Belanda, satuan-satuan pemerintahan asli tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan kepentingan dan bentuk-bentuk hubungan dengan pemerintah kolonial. Pada masa kolonial, dikenal satuan-satuan pemerintahan asli seperti *zelfbesturende landschappen*, *landshappen*, dan lain-lain, dan pemerintahan desa, atau yang semacam itu. Perlu juga ditambahkan. Selain tiga macam pemerintahan asli dan pemerintah yang dibentuk, tetapi dijalankan pemerintahan asli, tapi juga pemerintahan yang semata-mata dibentuk oleh pemerintah kolonial seperti *gementee*. Di masa kemerdekaan, satuan-satuan pemerintah daerah tersebut tetap dipertahankan, kecuali *swapraja*. Dengan maksud, baik untuk menjamin efisiensi dan efektivitas menegakkan pemerintahan maupun sebagai cara memelihara kesinambungan historis satuan-satuan pemerintahan asli tersebut.

Keempat. Sebagai sarana mendorong perubahan sosial, politik pemerintahan kolonial membiarkan satuan pemerintahan asli seperti ... seperti pedang bermata dua. Di satu pihak, seolah-olah sebagai sarana menghormati satuan pemerintahan asli. Di pihak lain, perubahan-perubahan dapat dianggap mengus ... mengusil yang dapat berdampak pada ketertiban dan keamanan. Karena itu, tidaklah mengherankan unsur-unsur seperti modernisasi pemerintahan, pembangunan sosial ekonomi rakyat, tidak boleh menjadi bagian dari fungsi pemerintahan asli.

Bagaimana setelah merdeka? Cukup banyak perhatian pemerintah terhadap pemerintahan. Selain dijamin secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 didapati berbagai upaya pembangunan, baik dalam bentuk perangkat peraturan perundang-undangan maupun program-program khusus desa. Bahkan, sampai diadakan Kementerian Desa.

Sejak Pemerintahan Presiden Jokowi, bertriliun-triliun dana alokasi khusus untuk desa. Apakah sebagai perangkat, kebijaksanaan tersebut sudah mengubah desa menjadi satuan pemerintahan dan masyarakat gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo (masyarakat hidup, dan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial).

Dalam makna, rata-rata terkesan desa tidak mengalami perubahan, baik sistem pengelolaan pemerintahan, perikehidupan sosial dan ekonomi. Pertanyaannya, mengapa dasar konstitusional, berbagai peraturan perundang-undangan, pembentukan kementerian daerah ... desa, penumpukan uang triliun anggaran desa, dan berbagai program lain belum juga secara prinsip ilmu mewujudkan rakyat desa yang adil dan makmur dan keadilan sosial. Meminjam seruan yang terus-menerus dikumandangkan Almarhum Bung Hatta bahkan sejak masa pergerakan yang beliau pinjam dari ajaran Robert Owen, Inggris, yaitu membangun rakyat agar self-help.

Fungsi utama negara c.q. pemerintah adalah membangun rakyat yang mandiri dan mempunyai harga diri dan insaf untuk mengubah nasib mencapai kemajuan rakyat, baik karena keterbelakangan mauku ... maupun kemiskinan tidak memiliki kapasitas untuk menghidupkan sendiri mesin perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Seorang atau masyarakat akan berubah menjadi dinamis kalau dalam diri mereka ada kapasitas untuk berubah. Di sinilah peran pemerintah c.q. pemerintahan daerah untuk mengubah masyarakat karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengubah diri sendiri, apalagi self-help.

Kelima. Fungsi demokrasi. Dari segi demokrasi, fungsi pemerintahan daerah mencakup fungsi partisipasi publik dalam pengisian jabatan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selain fungsi mengisi jabatan dan kontrol, demokrasi mengandung makna rakyatlah yang menentukan bagaimana pemerintahan dijalankan dan bagaimana cara rakyat akan diperintah secara sederhana, demokrasi menurut para ahli tidak hanya memberi hak kepada rakyat memilih mereka yang memerintah, tapi rakyat juga menentukan cara mereka semestinya diperin ... pemerin ... semestinya diperintah (the people to be governed).

Keenam. Fungsi kebhinekaan otonomi daerah, apalagi dalam makna otonomi riil dijalankan atas dasar kenyataan. Kenyataan (riil) yang ada pada setiap daerah, baik secara sosial, kultural, ekonomi, struktur kependudukan, geografi, dan lain-lain didapati berbagai perbedaan. Dari segi kebhinekaan itu, otonomi berfungsi menyelenggarakan pemerintahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh perbedaan-perbedaan tersebut, seperti ungkapan seorang ahli, "Menyamarkan sesuatu yang tidak sama, yang berbeda dapat menimbulkan ketidakadilan. Seperti juga membedakan yang sama yang akan berujung pada berbagai bentuk ketidakpuasan."

Merancang dan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Menurut konsep yang umum, pemerintahan yang baik mencakup hak-hak seperti memiliki legitimasi demokrat ... demokratik, akuntabel, menjamin hak asasi da ... berdasarkan negara hukum, ada desentralisasi. Dalam catatan ini pemerintahan daerah yang baik (good governance) bukan hanya bersih dari korupsi, pemerintahan daerah yang baik

mencakup pula bersih dari nepotisme, kolusi ... kol ... collusionism, inefficiency, ineffective menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang tepat, mengedepankan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ada beberapa faktor untuk mewujudkan pemerintah daerah yang baik, seperti kepemimpinan, tatanan birokrasi, tatanan etik dalam menjalankan pemerintahan, namun tidak kalah menentukan pemerintahan daerah otonom ... otonom akan berhasil apabila cukup jaminan *zelftandigheid*, kecukupan wewenang dan kecukupan sumber daya, baik sumber daya ekonomi segi keuangan, sumber daya sosial segi sumber daya manusia, dan budaya *self-help*. Berdasarkan itu, sistem pemerintahan daerah dijalankan atas dasar otonomi luas bahkan seluas-luasnya.

Yang Mulia Ketua dan Para Yang Mulia Anggota Majelis. Sekarang perkenankan saya menyampaikan catatan yang bertalian dengan permohonan perkara ini. Sebelum sampai pada substansi permohonan, catatan ini akan didahului dengan beberapa pertimbangan. Pertama tentang pemaknaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menguji sesuatu undang-undang. Pemohon mengajukan pengujian terhadap dua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008. Mendahului catatan atas permohonan tersebut, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan:

Pertama. ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur pengujian terhadap undang-undang. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) menyebutkan antara lain, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putus bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apakah yang dimaksud Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah hanya terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya terbatas pada bunyi kata-kata yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Seandainya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya diartikan terbatas pada batang tubuh, timbul beberapa pertanyaan, bagaimana dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam tatanan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia? Bagaimana kedudukan konsep-konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seperti konsep demokrasi, politik dan sosial, konsep negara hukum, normatif dan sosial, konsep hak asasi, civil politik dan sosial. Apakah Pancasila, Pembukaan, konsep-konsep kenegaraan yang menjadi *staatsidee* Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk pula hal-hal yang disebut *fundamental principle of law*, tidak seyogianya termasuk yang mesti menjadi ukuran bahkan dapat lebih mendasar

dalam menguji suatu undang-undang. Perlu juga dipertimbangkan unsur-unsur *reasonableness* untuk menentukan suatu undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Di berbagai negara yang menjalankan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pengujian tidak semata-mata berdasarkan bunyi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dipimpin John Marshall memutuskan perkara *Marbury versus Madison* tidak ada ketentuan tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pada saat itu belum dikenal ajaran Kelsen, *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of law*. Putusan *Marbury versus Madison* semata-mata sebagai konstruksi ketentuan dalam undang-undang dasar yang menyebutkan undang-undang dasar termasuk sebagai *the supreme law on the land*.

Begitu juga dalam kasus *baby boom*. Mahkamah Agung membenarkan penggunaan dasar *war power* untuk mengatur harga dan sewa rumah, meskipun sudah tidak ada lagi perang. Penggunaan *war power* yang menyampingkan ketentuan konstitusional *freedom of contract* untuk memenuhi rasa keadilan bagi prajurit-prajurit veteran yang membutuhkan rumah setelah kembali dari medan perang.

Di Prancis, Dewan Konstitusi Prancis (*Conseil Constitutionnel*) mengembangkan *constitutional block provisions*. Pemeriksaan konstitusionalitas rancangan undang-undang yang telah disetujui parlemen (*Assemblée Nationale* dan Senat) sebelum disahkan presiden dapat diajukan pada dewan konstitusi untuk diuji. Dalam perkembangan, dewan konstitusi tidak hanya menguji Undang-Undang Dasar, tapi menguji terhadap Undang-Undang Dasar, tapi juga diuji terhadap antara lain, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1946, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1958, Piagam Hak Asasi 17 Tahun 1989. Bagaimana dengan Pemohon yang mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)?

Kedua, kedudukan pemerintahan daerah sebagai subjek hukum. Apakah Pemerintah Kabupaten Kerinci adalah subjek hukum? Subjek hukum dapat berupa orang perorangan atau badan hukum yang dibedakan antara badan hukum keperdataan dan badan hukum publik. Pemerintahan Kabupaten Kerinci adalah satuan pemerintahan otonomi teritorial. Secara hukum, maupun doktrin, satuan pemerintahan otonomi, baik bersifat teritorial seperti Pemerintahan Kabupaten Kerinci maupun yang bersifat fungsional adalah badan hukum publik karena itu secara hukum adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, satuan Pemerintahan Kabupaten Kerinci adalah pemikul hak atau kewajiban hukum. Sebagai satuan Pemerintahan Kabupaten Kerinci memikul hak dan kewajiban menyelenggarakan pemerintah, terutama yang bertalian

dengan kesejahteraan umum di samping ketertiban dan keamanan umum.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut, pemerintah daerah seperti Kabupaten Kerinci tidak hanya memerlukan wewenang pemerintahan (*besturen bevoegdheid*). Tidak kalah penting ketersediaan sumber daya (*resources*), baik berupa tenaga yang cakap dan berpengalaman, maupun sumber daya ekonomi dan keuangan yang cukup. Pemekaran Kabupaten Kerinci dengan membentuk Kota Sungai Penuh, dalam hal tertentu tidak hanya bagi wilayah, tapi sumber daya, termasuk mengadakan atau mengurangi sumber daya tertentu seperti sumber daya keuangan yang selama ini ada dalam lingkungan wewenang Kabupaten Kerinci berpindah menjadi sumber daya dalam lingkungan wewenang Kota Sumber ... Kota Sungai Penuh. Hal ini akan sangat mempengaruhi kemampuan Kabupaten Kerinci menjalankan tugas pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan umum untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyat banyak.

Dapat dipastikan bukan itu maksud pemekaran Kabupaten Kerinci yang menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pemekaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan umum dan kesejahteraan umum. Tapi lain harapan lain pula kenyataan. *Lain das sollen, lain das sein*. Mengapa? Sumber utama persoalan ini adalah pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 yang oleh Pemohon dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketiga, apakah Pemohon memenuhi kriteria yang diatur Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2)? Yang berbunyi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta beperlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan terhadap yang bersifat diskriminatif itu."

Ketentuan-ketentuan di atas dapat dibedakan antar subjek hukum yang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan objek hukum yang menjadi syarat-syaratnya dilindungi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertama, tentang subjek hukum. Apakah makna 'setiap orang' hanya diartikan terbatas pada orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau mencakup juga orang dalam makna 'badan hukum' (*rechts person*). Badan hukum seperti halnya orang perorangan adalah pemikul hak dan kewajiban hukum bahkan badan hukum publik seperti daerah otonom, selain memikul hak dan kewajiban keperdataan juga memikul hak dan kewajiban publik, yaitu membuat keputusan yang mengikat publik dan melakukan pelayanan publik.

Berdasarkan pengertian di atas, sesuai dengan perkembangan cakupan pengertian orang, perkataan setiap orang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 ... pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang disebutkan di atas, demikian pula pasal-pasal lain harus dimaknai termasuk juga badan hukum, baik badan hukum perdataan maupun badan hukum publik. Kabupaten Kerinci sebagai daerah otonom adalah badan hukum publik karena itu termasuk dalam makna setiap orang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang disebutkan di atas. Kepentingan hukum daerah otonom seperti Kabupaten Kerinci di dalam dan di luar pengadilan, baik berdasarkan undang-undang atau secara hukum diwakili kepala daerah, gubernur, bupati atau walikota.

Berdasarkan catatan di atas, Kabupaten Kerinci memenuhi syarat untuk menjadi pihak dalam setiap persoalan hukum yang dalam hal ini sebagai pemohon pengujian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008. Kedua, tentang objek hukum. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) memuat, "Hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum."

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28I ayat (2) memuat, "Hak setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif," itu.

Menurut Pemohon, ketentuan-ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) merupakan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 a quo. Karena itu, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di atur ... yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) ... Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), khususnya hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas perlakuan yang adil, dan bebas dari perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon didapati beberapa hal yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) yang merugikan hak konstitusional Pemohon yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).

Pertama tentang Pasal 13 ayat (1) huruf a yang mengatur pemindahan aset dan lain-lain yang ada dalam kekuasaan dimiliki Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh. Aset-aset tersebut antara lain kantor Kabupaten Kerinci, kantor-kantor satuan pemerintah yang lebih rendah yang berada dalam lingkungan wewenang Kabupaten Kerinci, berbagai fasilitas pelayanan umum seperti rumah sakit kabupaten yang setelah pemekaran berada dalam wilayah Kota Sungai. Kota Sungai Penuh sebagai satuan pemerintahan daerah otonom yang baru serta-merta memiliki berbagai aset untuk menjalankan pemerintah.

Di pihak lain, Kabupaten Kerinci sebagai satuan pemerintah daerah lama yang harus memindahkan pusat pemerintahan dan pusat-pusat pelayanan umum lainnya harus membangun pusat pemerintahan baru di luar kota Sungai Penuh.

Justru kehilangan berbagai aset sebagai sarana dan sumber menjalankan pemerintahan, Kabupaten Kerinci justru harus mengadakan atau membangun berbagai sarana perkantoran dan fasilitas pelayanan baru. Mengapa hal semacam ini terjadi? Hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan Pasal 13 ayat 7 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 yang mewajibkan Kabupaten Kerinci menyerahkan berbagai aset kepada aset Kabupaten Kerinci yang terletak dalam wilayah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh. Meskipun ketentuan hukum itu seperti diutarakan Hakim Agung Amerika, Oliver Wendell Holmes, hukum adalah suatu perjalanan pengalaman, bukan logika, *the life of law has not been logic, it has been experience.*

Tetapi menurut hemat saya, hukum tetap harus logis mencerminkan suatu logika, baik logis dengan dasar-dasarnya maupun hubungan antarnorma itu sendiri, antara hukum dapat tersusun sebagai ... agar hukum dapat tersusun sebagai satu sistem. Sekadar mengikuti pengalaman dan mengabaikan logika dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian hukum seperti yang terjadi pada Kabupaten Kerinci.

Mengapa? Pembentukan pemerintah daerah Kota Sungai Penuh sebagai satuan pemerintahan otonom atau mandiri (*self funded*) mengakibatkan Kabupaten Kerinci kehilangan berbagai aset di bawah kekuasaannya. Di pihak lain, Kota Sungai Penuh sebagai satuan pemerintahan otonom yang baru serta-merta memiliki segala aset yang diperlukan, baik untuk menjalankan pemerintahan maupun untuk pelayanan publik. Hal tersebut berbeda dengan pemekaran, seperti membentuk kabupaten atau provinsi baru yang membagi kabupaten atau provinsi lama. Kabupaten atau provinsi lama terutama akan menyerahkan wilayah dan fungsi pemerintahan yang berada di wilayah baru tersebut. Kabupaten asalnya atau provinsi lama tetap menguasai aset yang ada di wilayah seperti aset dalam pusat pemerintahan yang lebih ada.

Pengalaman semacam itu tidak dapat begitu saja diterapkan pada pemekaran seperti pemberian pembentukan daerah otonom Sungai Penuh. Tidaklah logis dan tidak adil Kabupaten Kerinci yang di satu pihak harus menyerahkan semua aset dan fasilitas pelayanan umum yang berada dalam Kota Sungai Penuh dan harus membangun sarana, prasarana, dan fasilitas baru dengan segala beban yang harus menjadi tanggungannya, ditanggung sendiri.

Kedua, tentang dana alokasi perimbangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 14 ayat (1) menyebutkan, "Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undang."

Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) menyebutkan, "Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Ketentuan-ketentuan di atas hanya mengatur alokasi dana untuk Kota Sungai Penuh, tidak menyebut alokasi dana untuk Kabupaten Kerinci. Sepintas lalu, ketentuan-ketentuan di atas memenuhi syarat-syarat logika dan pengalaman. Sebagai suatu satuan pemerintahan baru, sudah semestinya Kota Sungai Penuh diberi alokasi dana khusus agar dapat menata menjalankan pemerintahan. Tidak lain, Kabupaten Kerinci sebagai satuan pemerintahan yang existing telah mempunyai sumber-sumber atau sumber keuangan, baik yang berasal dari dana alokasi umum dan alokasi khusus, maupun sumber pendapatan asli. Namun, pembentuk undang-undang melupakan dua hal.

Satu, meskipun Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah satuan pemerintahan baru, tapi telah mendapat limpahan segala aset, sarana prasarana, berbagai fasilitas pelayanan umum, termasuk berbagai sumber pendapatan asli daerah yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh yang semula ada di bawah penguasaan dan pengelolaan Kabupaten Kerinci.

Kedua, Kabupaten Kerinci harus memindahkan pusat pemerintahan kabupaten ke tempat lain dan harus mengadakan membangun sarana, prasarana baru seperti kantor kabupaten dan menyediakan berbagai fasilitas umum untuk menjalankan pelayanan publik. Sudah semestinya Kabupaten Kerinci memperoleh juga, bahkan lebih memerlukan ... memerlukan dana khusus sebagai akibat pemekaran tersebut, tetapi yang diatur dalam ketentuan yang disebutkan di atas hanya alokasi dana untuk Kota Sungai Penuh. Paling tidak, semestinya Kabupaten Kerinci memperoleh juga alokasi Dana khusus untuk kepentingan seperti mendirikan, membangun pusat pemerintahan, termasuk mendirikan kantor-kantor dan lain sebagainya.

Ketiga, tentang kepastian hukum dan keadilan. Meskipun dapat terjadi tension, bahkan pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, tapi dua hal tersebut sama-sama merupakan fungsi, bahkan tujuan paling esensial setiap aturan hukum. Karena itu, yang satu tidak boleh menampilkan yang lain, apalagi meniadakan keduanya. Hukum yang tidak pasti, bukan saja dapat meniadakan keadilan, tetapi dapat menimbulkan kekacauan hukum atau sekurang-kurangnya hukum menjadi sesuatu yang tidak efisien dan tidak efektif.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 yang mengatur pemindahan aset dan lain-lain dari kekuasaan Kabupaten Kerinci ke dalam kekuasaan Kota Sungai Penuh, termasuk jenis ketentuan yang tidak mengandung kepastian hukum, ketidakpastian hukum tersebut baik substantif maupun prosedural. Ketidakpastian hukum tersebut antara lain, pertalian dengan satu pihak hak-hak Kabupaten Kerinci dan pihak lain, tidak ada kepentingan mengenai bentuk dan substansi kewajiban yang harus dipenuhi Kota Sungai Penuh. Akibat tidak ada kepastian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 c.q. Pasal 13 ayat (7) huruf a, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) proses peralihan aset tersebut berlarut-larut. Hal tersebut menghadapkan Kabupaten Kerinci yang harus memikul beban seperti pemindahan pusat pemerintahan, membangun fasilitas umum dan fasilitas pelayanan publik baru.

Yang Mulia Ketua dan Para Yang Mulia Majelis. Pertanyaannya, apakah persoalan-persoalan keadilan, kepastian hukum, merupakan persoalan konstitusional? Pertanyaan lain, apakah soal-soal keadilan dan kepastian hukum merupakan hak konstitusional, sehingga penerapannya tidak boleh bertentangan dengan asas dan norma konstitusi c.q. Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Baik secara yuridis maupun doktrin, pranata pengujian atas peraturan perundang-undangan, keputusan administrasi atau tindakan administrasi hadir antara lain berdasarkan konsep tata urutan hierarki peraturan perundang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi (the supreme law). Di atas telah dicatat mengenai constitutional block provisions yang memahamkan konstitusi tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melainkan termasuk pula antara lain Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, asas-asas hukum yang fundamental.

Untuk Indonesia seperti telah dikemukakan, apakah tidak semestinya Pancasila, pembukaan, asas-asas hukum fundamental selain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak termasuk constitutional block provisions. Dalam ajaran Kelsens, hal-hal fundamental di luar undang-undang dasar, seperti Pancasila digolongkan sebagai grundnorm, Pancasila seperti diajarkan Prof. Noto Negoro ada staat fundamental norm yang mendasari semua norma hukum nasional yang semestinya menjadi patokan hal-hal seperti keadilan, kepastian hukum, dan lain-lain. Walaupun ada di luar tata urutan hukum positif c.q. peraturan perundang-undangan, merupakan kemestian suatu peraturan perundang-undangan, keputusan administrasi atau tindakan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila pembukaan dan asas-asas hukum fundamental. Sebagai konsekuensi, segala sesuatu yang tercantum dalam constitutional block provisions merupakan ketentuan konstitusional yang rupanya the higher law. Hak-hak setiap orang, seperti hak-hak atas keadilan, hak atas kepastian hukum merupakan

constitutional rights. Sebagai constitutional rights, hal tersebut termasuk ke dalam kelompok the higher law. Di atas telah dicatat hak-hak atas keadilan dan hak-hak atas kepastian hukum secara positiefrechtelijk tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) huruf a, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).

Telah pula dikemukakan pengertian setiap orang mencakup orang dalam arti manusia dan badan hukum. Kabupaten Kerinci sebagai daerah otonom merupakan badan hukum c.q. badan hukum publik karena itu berhak atas hak-hak konstitusional seperti hak atas keadilan dan kepastian hukum.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Para Anggota Majelis. Berdasarkan catatan di atas dapat disimpulkan, pertama, hak atas keadilan, kepastian hukum merupakan hak konstitusional, merupakan constitutional rights setiap orang, baik orang per orang maupun badan hukum.

Kedua, hak-hak konstitusional, baik yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau yang termasuk constitutional block provisions seperti hak atas keadilan, kepastian hukum, merupakan the higher law. Segala peraturan perundang-undangan, keputusan administrasi, atau tindakan pemerintah yang bertentangan keadilan, kepastian hukum adalah bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau constitutional block provisions pada umumnya.

Ketiga, sebagai badan hukum, orang yang memikul hak dan kewajiban mandiri, baik hak dan kewajiban yang bersifat keperdataan maupun hukum publik. Kabupaten Kerinci berhak atas keadilan, kepastian hukum yang dijamin konstitusi c.q. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Keempat, berdasarkan catatan di atas, ternyata ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, Pasal 13 ayat (7) huruf a, dan Pasal 14 ayat (1) tidak cukup mencerminkan dan menjamin keadilan, kepastian hukum bagi Kabupaten Kerinci. Kenyataan tersebut bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1).

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Para Anggota Majelis. Demikianlah catatan ini, semoga ada manfaat bagi Para Yang Mulia. Terima kasih atas kesabaran Para Yang Mulia dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang terasa atau dipandang kurang sesuai tatanan Majelis ini. Wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Bagir. Lanjut ke Pak Feri, silakan!

24. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi, Yang Terhormat Perwakilan Pemerintah, yang saya hormati Para Pemohon dan Kuasanya, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Yang Mulia sekalian, saya sengaja memberi judul Keterangan Ahli saya untuk memberikan efek terhadap substansi yang ingin disampaikan. Terutama juga kesadaran kita bersama bahwa dalam berbagai hal, terkait dengan pemekaran wilayah timbul bahasa-bahasa yang dikenal publik dampak dari praktik anak kandung dan anak tiri. Kalimat pemekaran wilayah sebenarnya menurut Pak Praktikno tidak tepat dan beberapa ahli yang lain karena apa yang terjadi bukan pemekaran wilayah, tapi penyempitan wilayah di dalam konteks apa yang terjadi dalam kasus ini. Tapi ini peristilahnya jamak yang dipahami publik, walaupun di dalam undang-undang yang baru peristilah ini telah diganti dengan daerah otonomi baru.

Yang Mulia sekalian, dari Indonesia merdeka hingga saat ini, praktik pemekaran wilayah banyak terjadi, bahkan berkembang luar biasa setelah reformasi. Dari catatan saya, dari tahun 1999 hingga 2008 kurang lebih terdapat 183 daerah pemekaran baru, jadi cukup luas, kurang lebih ada 151 kabupaten dan 32 kota baru selama periode tersebut. Jadi, cukup luas, cukup banyak.

Jadi, Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota sekalian, saya akan mencoba membahas terlebih dahulu sebenarnya apa-apa yang telah dibahas oleh Yang Mulia Prof. Bagir Manan tadi.

Pertama, terlebih dahulu saya ingin membahas pasal-pasal yang diuji di dalam Permohonan persidangan ini, yaitu Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 dinyatakan di dalam ketentuan itu bahwa aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:

a. Barang milik dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

Kemudian Pasal 14 ayat (1) dikatakan, "Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Sebagaimana Yang Mulia ketahui di dalam Permohonan sudah dijabarkan bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemekaran wilayah berupa terbentuknya Kota Sungai Penuh tidak dapat, tidak tergambar peraturan yang menggambarkan pembagian aset yang seimbang dan adil dengan ibukota induk. Padahal menurut beberapa ahli dan juga termasuk bank dunia, motif untuk dilakukannya pengembangan atau pemekaran wilayah terdapat berbagai hal.

Pertama, motifnya:

Satu. Untuk membangun efektifitas administrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam konteks bagaimana negara mampu menjangkau atau memberikan pelayanan yang efektif kepada warga negara, sehingga diperlukan pemekaran itu. Juga dikaitkan dengan motif ketertinggalan pembangunan atau wilayah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, sehingga dengan dilakukan pemekaran dianggap menjadi alat bantu untuk sebaran ekonomi dan membantu agar daerah-daerah yang tertinggal untuk jauh lebih maju atau mendekati kota-kota yang berada di sekelilingnya.

Dua. Ada kecenderungan untuk membangun homogenitas diantara masyarakat baik bahasa, kultur, agama, kepercayaan, urban, rural, dan sebagai macamnya. Di Jambi terutama di Kerinci itu ada keunikan karena daerah-daerah itu di masing-masing wilayah memiliki bahasa-bahasa yang beragam sekali, sehingga mereka mungkin memiliki tujuan untuk menyatukan spirit untuk membangun wilayah dan daerah masing-masing. Saya kenal ini karena saya merasa walaupun keturunan Minangkabau karena dibesarkan di Kota Jambi, jadi saya cukup mengenal warga Kerinci dan mengetahui bagaimana permasalahannya kurang-lebih di daerah tersebut. Oleh karena itu, mungkin semangat untuk membangun daerah masing-masing, wilayah-wilayah tertentu menjadi pilihan untuk pemekaran daerah.

Kedua, adanya kemanjaan. Bahasa yang digunakan oleh bank dunia untuk soal pemekaran wilayah ini adalah kemanjaan keuangan karena begitu dilakukan pemekaran wilayah mau tidak mau daerah-daerah itu akan dimanjakan dengan bantuan keuangan untuk pembangunan. Ini berkaitan dengan aspek bahwa ada ketertinggalan ekonomi, ketertinggalan pembangunan sehingga dibutuhkan supply dan bantuan dari pusat.

Keempat atau kelima. Bank dunia juga mencatat bahwa ternyata memang ada juga kepentingan elite di dalam pemekaran wilayah sehingga dalam titik tertentu nuansanya sangat politis.

Kalau kita lihat pasal-pasal itu dan tujuan dari pemekaran wilayah yang dikemukakan beberapa ahli dan termasuk bank dunia, maka kita perlu mempertanyakan apakah dua pasal yang diujikan di dalam Permohonan ini dalam Ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) itu adalah ketentuan-ketentuan yang konstitusional atau inkonstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945? Tentu Majelis Hakim Yang Mulia yang paling berhak secara ketatanegaraan untuk menentukan apa-apa yang menjadi konstitusional atau tidak konstitusional sementara saya hanya menggambarkan apa yang saya pahami.

Oleh karena itu, tentu putusan Yang Mulia ditunggu untuk melihat ini dan izinkan saya memaparkan siapa tahu bisa membantu Yang Mulia menemukan keadilan. Walaupun saya paham secara keilmuan Yang Mulia sudah paham dan mengetahui apa yang konstitusional dan tidak konstitusional.

Untuk itu, izinkan saya membatasi pemaparan ini terhadap tiga hal yang menurut saya penting. Pertama, saya akan bicara soal pokok permasalahan soal pemekaran wilayah dalam konsep negara kesatuan kita.

Kedua, soal perihal pilihan hukum dalam pemekaran daerah menjadi daerah otonomi baru berdasarkan beberapa optik. Tentu yang paling penting adalah optik hukum administrasi negara karena tidak hanya hukum tata negaranya, tetapi bagaimana hukum tata negara itu diimplementasikan dalam kajian hukum administrasi negara.

Ketiga, aspek pengelolaan aset dan keuangan daerah dalam pemekaran wilayah.

Yang Mulia, izinkan saya juga mengutip pandangan dari Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa kesatuan norma di dalam negara, tentu saja ditentukan norma yang lebih tinggi, sehingga apa-apa yang terjabar di dalam norma yang lebih rendah, mestinya berkesesuaian dengan norma yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, kita akan mencoba melihat bersama-sama di dalam ruang persidangan ini, apakah Pasal 30 ... Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 telah betul-betul berkesesuaian dengan norma yang lebih tinggi. Ini sudah saya sampaikan tadi dalam perspektif bank dunia. Izinkan ini ada perspektif yang saya coba catat di dalam berapa pendapat pakar dan beberapa buku tentang 5 alasan pemekaran wilayah.

1. Soal kebutuhan untuk pemerataan ekonomi daerah, tadi sudah disampaikan.
2. Kondisi geografis yang terlalu luas, banyak kasus di Indonesia proses delivery pelayanan publik tidak pernah terlaksana dengan optimal. Karena keterbatasan dan keluasan wilayah itu, akibatnya perlu dibangun pelayanan publik yang efektif agar betul-betul dirasakan oleh masyarakat luas, salah satu caranya dengan melakukan pemekaran wilayah.
3. Lalu ada peredaan basis identitas.
4. Adalah kegagalan pengelolaan konflik komunal. Dan
5. Soal insentif fiskal yang ada.

Kalau dilihat ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25, saya bisa mengatakan bahwa ada perspektif yang sebenarnya tidak sesuai dengan 5 alasan pemekaran tersebut. Kalaulah kemudian pembagian aset dalam pengelolaan pemerintah di daerah hanya diperuntukkan untuk kota yang akan dikembangkan, tentu saja motif pemerataan ekonomi daerah tidak

tercapai karena yang akan maju adalah kota atau daerah yang sedang dikembangkan. Sementara kabupaten induk dalam konteks kasus ini akan tertinggal karena mereka akan berupaya mengulang dari awal. Padahal seharusnya dalam logika pemekaran wilayah, hal itu yang akan dilakukan oleh kabupaten/kota yang baru karena kan, mereka adalah daerah yang akan memulai perkembangan dalam pengelolaan pemerintahan.

Nah, kenapa ini menjadi pilihan? Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1)? Tentu patut kita pertanyakan karena mestinya ada gagasan untuk membangun kesempatan yang sama agar kemudian daerah baru juga berkembang dengan baik karena mereka merupakan proses transisi. Tetapi daerah yang kemudian menjadi daerah induk juga tidak mengalami kemerosotan. Kalau Pasal 14 ayat (7) huruf a ini dan Pasal 14 ayat (1) dijadikan landasan, bukan tidak mungkin daerah baru berkembang, daerah yang menjadi daerah induk kemudian menjadi tertinggal. Lalu pertanyaan besarnya untuk apa kemudian pemekaran wilayah? Padahal harapannya ada perkembangan dan pemerataan ekonomi yang lebih baik.

Kemudian ... apa ... ketentuan ini bukan tidak mungkin bisa membangun terjadinya atau terjadinya konflik komunal di antara masyarakat. Karena kecemburuan ekonomi, kecemburuan sosial, bahkan kecemburuan elite. Kalau kemudian ... apa namanya ... ada pertikaian secara politik dan elite dalam pembagian aset, bukan tidak mungkin itu akan terbawa suasana panasnya ke masyarakat di tingkat bawah.

Oleh karena itu, akhirnya tujuan untuk memekarkan wilayah agar masyarakat terlayani, agar publik menjadi puas dengan kinerja negara, tiba-tiba dengan pola pembagian itu malah mengalami keributan dan keriuhan yang tidak baik.

Berikutnya, soal insentif fiskal yang mestinya dijamin oleh undang-undang bagi DOB dan juga tadi ada bahasa dari bank dunia soal kemandirian fiskal atau keuangan bagi daerah-daerah yang berkembang. Ini juga perlu dilihat dari satu tinjauan penting. Bahwa pemerintah pusat dan pemerintah yang menjadi daerah induk dalam mengajukan rencana pemekaran wilayah, mempertimbangkan agar daerah baru bisa terbantu mengembangkan dirinya.

Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan fiskal. Jadi, konsentrasinya adalah soal bantuan fiskal agar mereka yang baru, bisa berkembang. Nah, di dalam undang-undang ini kedua-duanya dapat, aset didapat dan bantuan fiskal didapat. Sementara daerah induk tidak dapat apa-apa. Ini kan jadi problematika. Padahal fokusnya adalah untuk membangun agar daerah baru bisa memulai pemerintahan yang baru dan mengembangkan wilayahnya dengan baik, sehingga kemudian daerah induk akan me-support dengan berbagai hal yang berkaitan dengan itu. Tapi oleh ketentuan perundang-undangan ini yang terjadi adalah sebaliknya. Kedua-duanya atau banyak hal yang didapat oleh daerah

yang baru, sementara daerah induk tidak disisakan ... apa ... aset-aset maupun kebutuhan fiskal untuk mengembangkan dirinya sebagai daerah induk.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, saya coba juga meninjau dari perspektif peran daerah induk dalam pengembangan daerah baru. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 juncto Permendagri, mohon maaf, Yang Mulia, kalau tertulis di dalam keterangan saya itu *Peraturan Pemerintah* yang benar adalah *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonomi Baru*. Setidak-tidaknya di dalam ketentuan tersebut terdapat 3 prasyarat penting untuk pembentuk DOB. Satu, syarat administratif. Dua, syarat teknis. Dan ketiga, fisik wilayah.

Saya tidak ingin berkomentar tentang fisik wilayah karena itu sudah pasti, kalau pemekaran wilayah tanpa ada wilayahnya tentu saja tidak mungkin. Saya ingin membahas 2 syarat penting ini, soal syarat administratif dan syarat teknis.

Saya ingin menjelaskan, Yang Mulia, sekalian. Bahwa daerah induk berperan sangat penting agar lahirnya daerah baru. Di dalam ketentuan ini, misalnya daerah induk berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2007, perlu kemudian mengumpulkan syarat-syarat agar kemudian DPR dan Pemerintah Pusat setuju agar terjadinya pemekaran wilayah. Jadi, ini ada niat baik dari daerah induk agar pemekaran ekonomi yang diiringi oleh pemekaran wilayah itu terjadi. Lalu bekerjalah pemerintah induk, ya, mengumpulkan keputusan DPRD kabupaten/kota, induk, ya, keputusan bupati atau wali kota induk, keputusan DPRD provinsi, keputusan gubernur, dan kemudian rekomendasi menteri, sehingga mau, tidak mau tanpa ada peran dari DPRD kabupaten, maupun bupati dari daerah induk dalam kasus ini, mustahil keberadaan dari daerah baru ada. Artinya, sedari awal niatnya baik untuk sama-sama berkembang agar kepentingan masyarakat di daerah betul-betul terpenuhi, baik kebutuhan sosial, ekonomi, dan budayanya, sehingga kemudian seluruh masyarakat bisa merasakan kehadiran dan peran negara di dalam pengelolaan pemerintahan.

Kedua, syarat teknis. Secara ketentuan di dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 disyaratkan syarat teknis bahwa daerah harus melakukan kajian terkait dengan faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari syarat teknis ini, kajian-kajian ini tentu salah satunya dilakukan oleh pemerintahan daerah induk. Dan kalau kita lihat, salah satu yang dikaji adalah soal kemampuan keuangan, dan tentu saja di dalam titik ini akan dihitung juga aset-aset yang dimiliki oleh daerah induk, dan bagaimana kemudian bagaimana aset itu bisa membantu daerah induk lebih

berkembang, dan pada titik tertentu kemudian mungkin bisa membantu daerah yang dikembangkan wilayahnya.

Nah, aneh saja kalau kemudian daerah induk yang kemudian yang malah mengalami kerugian dengan terlebih dahulu mereka meninjau berbagai faktor, baik ekonomi maupun kemampuan keuangan. Mustahil kemudian daerah induk mengusulkan pengembangan wilayah ini hanya akan memberikan seluruh aspek yang ada dalam fokus atau faktor ekonomi yang ada di daerah induk kepada daerah yang akan dikembangkan.

Sejatinya tadi, Profesor ... Yang Mulia Profesor Bagir Manan sudah menjelaskan, "Tidak lumrah kalau kemudian beberapa ... pengembangan wilayah itu lebih fokus kepada sekadar memberikan segala aset atau pun bantuan kepada daerah yang dikembangkan."

Kurang lebih begitu. Nah, dari titik ini, Yang Mulia, kita bisa melihat bahwa keberadaan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) pada dasarnya menjauhkan prinsip soal bagaimana penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah dilakukan di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa harus ada prinsip dengan dilaksanakan relasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berkeadilan dan selaras yang diwujudkan dalam sebuah undang-undang karena pemekaran wilayah ini adalah ditentukan dalam sebuah undang-undang, lalu kemudian harus dijaga prinsip keselarasan dan keadilannya, maka kalau kemudian pembagian aset dan kemudian dana alokasi hanya diserahkan kepada daerah DOB (Daerah Otonomi Baru), maka tentu saja prinsip-prinsip keadilan dalam relasi antara hubungan pusat dan daerah itu tidak dirasakan oleh daerah induk.

Saya tadi mendengarkan Yang Mulia Bagir Manan mengutip beberapa nilai hukum yang dikemukakan Radbruch bahwa harus ada soal keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, kalau kemudian pemekaran wilayah ini hanya menimbulkan kepastian kepada DOB, kemanfaatan kepada DOB, sudah bisa dipastikan nilai-nilai ketidakadilan akan menyentuh daerah induk. Dan tentu saja rasa keadilan akan kemudian dipertanyakan dalam pengelolaan atau pemekaran wilayah di Kota Kerinci ... di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Oleh karena itu, Yang Mulia, bagi saya nyata sekali pertentangannya keberadaan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 25 terhadap apa yang kemudian dijaga oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama asas-asas yang terdapat di dalam Pasal 28D soal kepastian dan kemudian Pasal 28I soal antidiskriminatif terhadap seluruh objek yang ada.

Demikian, Yang Mulia, ulasan saya mengenai ini. Saya hanya ingin meninjau dan mempertemukan langsung ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a itu dan Pasal 14 ayat (1) dengan ketentuan di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bagaimana prinsip-prinsip itu bertentangan

dengan prinsip keadilan dan kemudian perimbangan keuangan pusat ... pemerintah pusat dan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 sebagai apa ... turunan dari ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian, mudah-mudahan singkat. Sekian, assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Ya, terima kasih, Pak Feri. Pemohon, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau dialami, atau sudah cukup?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ada? Silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, mohon izin bertanya langsung kepada kedua Ahli. Pertama, kepada Yang Mulia Prof. Bagir Manan. Tadi kami cukup ... bukan cukup, bahkan sangat lega. Izin kami lanjutkan, kami sangat lega ketika Prof. menyampaikan bahwa atas Permohonan ini merupakan suatu persoalan konstitusional dan ada hak konstitusional yang melekat pada diri Pemohon dimana Permohonan ini selain diajukan oleh bupati juga diajukan oleh DPRD, berdasarkan hasil rapat paripurna yang sebelumnya terlebih dahulu diatur oleh para tokoh masyarakat adat ... eh, tokoh masyarakat di Kabupaten Kerinci.

Nah, akan tetapi di dalam perkembangannya ketika proses Permohonan ini sudah masuk ke dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Pokok Perkara, muncul sebuah surat yang isinya memerintahkan pencabutan pengujian undang-undang. Surat ini tertanggal 26 Juni 2020 ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, salah satu alasan yang disampaikan di dalam surat itu langkah pengujian ini merupakan sebuah langkah yang kurang bijaksana dalam ketatanegaraan.

Nah, pertanyaannya adalah kami ingin mendapatkan pencerahan dari Yang Mulia Prof. Bagir Manan, apa sebenarnya perbedaan atau garis pemisah antara persoalan implementasi dengan persoalan konstitusionalitas sebuah norma? Karena kalau kita melihat di dalam implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, pemekaran kabupaten menjadi kota sudah berlangsung dari tahun 2008. Ketika di awal pemekaran dimaknai bahwa aset yang dimanfaatkan saja yang diserahkan, kemudian diserahkan, diserahkan, fasilitas, jalan, sekolah,

kemudian personil pun sudah dilaksanakan. Hanya sebagian yang tidak dimanfaatkan oleh kota dan memang dimanfaatkan oleh kabupaten induk sementara ini dipertahankan terutama untuk menjalankan pemerintahan. Kemudian, terutama juga fasilitas rumah sakit yang memang dimanfaatkan oleh masyarakat kota dan masyarakat kabupaten.

Bahkan ketika akan diserahkan rumah sakit itu kepada kota, kabupaten sudah menyiapkan, tetapi kota menolak dengan alasan, "Kami hanya butuh rumah sakitnya saja."

APD ... eh, maaf ... apa ... alat kesehatan, dan dokter, serta tenaga medis, kota tidak mau menerima karena dalam undang-undang hanya disebutkan aset. Sementara di Kabupaten Kerinci, hanya ada satu rumah sakit. Ke mana dokter? Kemudian, perawat, tenaga medis, dan alat kesehatan itu akan di ... ditaruh oleh kabupaten. Sementara, kota hanya meminta seperti itu.

Kemudian, dalam hal lain juga ada satu persoalan ketika pemerintah kabupaten hendak menyerahkan pasar. Di mana pasar itu secara kebetulan baru direnovasi dan ada tanggungan kewajiban yang harus dicicil kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah kota hanya mau menerima fisiknya, sementara kewajiban menyelesaikan cicilan enggak mau menanggung.

Nah, dalam hal ini, kami ingin mendapatkan penjelasan dari Prof. Di mana letak perbedaan antara persoalan implementasi dan persoalan konstitusional? Dan apakah juga Permohonan yang diajukan oleh pemerintah daerah ini merupakan sesuatu yang patut dan dibenarkan oleh ... oleh hukum ... hukum pemerintahan?

Kemudian, pertanyaan berikutnya kepada Ahli Feri Amsari. Tadi dijelaskan berbicara tentang kemandirian keuangan. Di mana kita melihat ketika pemekaran kabupaten menjadi kota, ternyata pada ... dalam undang-undang disebutkan hanya ... hanya daerah otonomi baru yang mendapatkan ... yang mendapatkan bantuan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.

Nah, pertanyaan pertama adalah apakah yang dimaksud dana alokasi khusus yang tidak diskriminatif? Kemudian, yang berkeadilan dan berkepastian hukum untuk pemekaran, itu bisa diberikan kepada kabupaten induk? Dan apakah ada perbedaannya antara dana alokasi khusus yang setiap tahun juga diterima oleh kabupaten dan kota? Tiap tahun ... kemarin informasi dari keterangan DPR, masing-masing kabupaten dan kota juga menerima dana alokasi khusus. Apakah ada perbedaan dana alokasi khusus yang setiap tahun diterima dengan dana alokasi khusus untuk pemekaran? Dalam hal ini adalah untuk pembangunan pemindahan ibu kota.

Yang kedua, pertanyaannya adalah kalau kita melihat dalam perspektif pemekaran, tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, ya. Apakah dapat dibedakan atau mungkin ketika ini

disamakan dalam Undang-Undang Nomor 25 antara pemekaran kabupaten menjadi kabupaten dan kabupaten menjadi kota, itu kepastian hukum yang adil itu seperti yang sudah berlangsung. Berdasarkan pengalaman bahwa setiap pemekaran itu hanya daerah otonomi baru yang mendapatkan bantuan pendanaan.

Dari Pemohon itu, Yang Mulia, hal-hal yang di ... terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Kuasa Presiden, ada atau sudah cukup jelas?

30. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ada, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ada? Silakan!

32. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mungkin saya sampaikan kepada Ahli Prof. Bagir Manan. Yang pertama bahwa tadi Prof menyampaikan bahwa pada prinsipnya, pemerintah daerah itu adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, tujuan daripada pemekaran ini adalah juga dalam rangka memberikan pelayanan publik, sehingga yang tidak terjangkau bisa terjangkau. Intinya begitu, Prof.

Kemudian, yang jadi pertanyaan dari Pemerintah. Kalau menurut Prof, ya, sebenarnya ini adalah kerugian konstitusional atau kerugian materi, Prof? Itu yang harus kita bawahi. Kalau itu merupakan kerugian konstitusional, apakah bisa disebut sebagai kerugian konstitusional? Karena apa? Karena ini adalah aset. Itu adalah dalam rangka memenuhi konstitusional rakyat atau masyarakat, baik yang dimekarkan maupun yang tidak dimekarkan. Sehingga pada prinsipnya, sebenarnya ini adalah yang merasa kerugiannya itu adalah secara konstitusional itu adalah rakyat.

Nah, apakah bisa ini disebut sebagai kerugian konstitusional oleh Pemohon? Kecuali, Pemohon adalah merasa kerugiannya adalah kerugian materi. Kalau itu, saya setuju. Tetapi kalau ini dinyatakan sebagai kerugian konstitusional Pemohon, nah, ini tidak sesuai juga dengan konstitusi karena ini adalah dalam rangka untuk memenuhi hak-hak rakyat di daerah, fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah itu.

Kemudian yang kedua, Prof, ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah aset itu adalah milik wilayah, atau milik organ pemerintah, atau Pemohon? Ini juga harus kita klasifikasi secara jelas, sehingga bisa terukur kerugian konstitusionalnya. Kalau ini adalah merupakan kerugian atau ini adalah asetnya wilayah, ya, maka tidak bisa ini disengketakan.

Atau kalau kami menyampaikan bahwa ini apakah layak, jika ini aset wilayah disengketakan secara konstitusional? Kalau ini disengketakan ... sengketa secara bukan konstitusional mungkin masuk dalam pengertian ada kerugian atau Pemohon. Nah, ini yang harus Prof jelaskan, apakah pertanyaan-pertanyaan dari Pemerintah ini bisa disebut sebagai kerugian konstitusional karena pada dasarnya aset itu dibangun dari wilayah-wilayah, juga termasuk wilayah-wilayah yang dimekarkan juga, sehingga ketika ini disengketakan, ini juga bisa menimbulkan kerugian bagi wilayah-wilayah yang dimekarkan juga. Mungkin itu, Prof, minta tanggapannya. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait ada atau sudah cukup? Cukup? Baik. Dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Saya mohon pendapat nanti dari Prof. Bagir dan Pak Feri Amsari terkait norma yang dimohonkan pengujiannya. Pada akhirnya Mahkamah nanti akan dapat memutus mengabulkan atau menolak.

Nah, terkait prinsip erga omnes bahwa putusan Mahkamah itu tidak hanya berlaku bagi pengujian oleh Pemohon dan norma yang ada di nomor dan judul undang-undang itu, tapi dia akan normanya berlaku kepada ketentuan-ketentuan yang sama.

Mengapa saya tanyakan itu? Karena yang dimohonkan pengujian di Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ... Pasal 13 ayat (7) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, itu tadi Pak Feri mengatakan, "Sejak reformasi ... sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai diubah ... diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai Undang-Undang Nomor 23 ... Undang-Undang Nomor 23, tidak ada pemekaran nampaknya."

Itu lebih dari 180 daerah otonomi baru. Dalam catatan saya lebih, 240, Pak. Jadi, sebelum reformasi itu kita kurang dari 300 daerah otonomi. Sekarang ada 548, yang bertambah provinsi hanya satu, Kaltara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012.

Nah, ketentuan seperti dimohonkan pengujian ini, ini kalau istilah teknisnya template, Pak. Semua di pembentukan kota, pembentukan kabupaten persis sama, hanya kadang-kadang urutannya ada di ... di Pasal 13, Pasal 14 karena ada ketentuan di atasnya yang ada penambahan, persis sama. Dan berada di dalam satu bab tentang Personel, aset, dan dokumen.

Nah, yang masih bermasalah terkait aset, dokumen, dan personel ini menurut catatan Kemendagri ada 52 daerah otonomi baru, termasuk satunya ini Kota Sungai Penuh ini. Jadi, ada 43 akibat pemekaran kabupaten/kota, sembilan pemekaran kota, baik kota yang tadinya administratif menjadi otonom, sejak tahun 2001 yang sampai sekarang termasuk yang Kota Sungai Penuh ini belum selesai.

Nah, ini karena itu sama, template, persis sama hanya diubah kalau dia kabupaten mana atau kota mana di sana yang dibunyikan berbedanya dan tidak ada batas waktu, kecuali kemarin atas pengalaman hal-hal itu ketika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, di sana disebutkan dalam hal gubernur tidak dapat menyelesaikan pemindahan aset, dokumen itu, maka diserahkan Kemendagri dalam waktu paling lama satu tahun. Nampaknya Kaltara tidak ada persoalan karena di 52 daerah otonomi baru yang daftarnya diserahkan Kemendagri itu tidak ada. Jadi, yang lainnya ada, termasuk saya lihat Bandung Barat juga masih bermasalah dan lain sebagainya. Di Tangerang, Tangsel masih juga bermasalah. Jadi, masih 52 daerah otonomi baru yang bermasalah terkait dengan pasal ini, norma ini.

Nah, kalau ini dikabulkan atau ditolak, apakah dia berlaku erga omnes tidak hanya terhadap ... apa ... Pemohon dan di Undang-Undang tentang pembentukan Kota Sungai Penuh saja, tapi paling tidak terhadap juga yang 52 yang masih sampai sekarang belum selesai. Ada yang sejak 2001, terakhir yang ada 2012. Karena sejak Undang-Undang Nomor 3 ... 2 Tahun 2014 bahwa Kemendagri mengatakan bahwa itu belum ada pemekaran, ya, karena ada moratorium. Nah, itu saja pertanyaan saya kepada Prof. Bagir dan juga Pak Feri Amsari terkait ... apa ... pengujian di undang-undang yang sekarang dimohonkan pengujian. Meskipun tadi disebutkan oleh Pak Heru Widodo ada surat Kemendagri juga ada perkembangan-perkembangan baru surat bahwa akan ada penyerahan aset tanggal 4 Agustus diselesaikan secara ini, ya, mungkin Prof. Saldi akan menyampaikan hal itu. Saya kira ... tapi yang ingin saya tanyakan keberlakuan dari putusan MK dalam hal mengabulkan atau menolak terhadap norma yang hanya khusus di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 itu kaitannya dengan norma yang sama yang saya sebut template itu di sengketa di undang-undang yang di daerah otonomi baru ada 52 itu. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Sebelum saya ke Ahli, saya mau tanya dulu kepada ... apa ... Pihak Terkait yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Hukum, ya, Biro Hukum dan Sekda. Ini di lampiran XIV itu yang disampaikan ke kami tadi sudah disebut oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin, tanggal 4 Agustus 2020 itu akan diadakan penandatanganan perjanjian dan serah terima aset personel dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, tanggal 4 Agustus. Bisakah Sekda menjelaskan apakah yang diserahkan ini aset, aset saja atau personel? Bagaimana bentuk personelnnya? Ini terutama untuk mengklarifikasi apa yang disebut oleh Kuasa Pemohon tadi, misalnya rumah sakitnya mau, tapi kemudian dokternya tidak, dan segala macam. Ke mana mau ditempatkan dokter, perlengkapan alat-alat kesehatan seperti ini? Nah, ini saya minta ... apa ... apa saja yang akan diserahkan itu? Tolong dijelaskan dulu sebelum saya mengajukan pertanyaan, Pak Sekda. Silakan!

37. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga fasilitasi dari KPK itu disepakati penyerahannya langsung tiga komponen.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

39. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Penyerahan aset, personel, dan juga dokumen.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu masuk rumah sakit, ndak? Yang disebut tadi?

41. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Ya, Pak.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu masuk dengan semua personelnya?

43. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Seluruh aset beserta personelnya.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Beserta personelnya?

45. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

oke. Jangan-jangan ini gara-gara ada Permohonan saja lalu cepat-cepat bikin ini, enggak, ya?

47. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Sebetulnya tidak seperti itu. Dari niatan awal seperti itu. Memang karena ada ketidaksepakatan antara bupati dan walikotanya waktu itu (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

49. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Tapi kami dari pemerintah provinsi sesuai dengan perintah yang ada dalam ... apa ... keputusan menteri maupun yang ada dalam perintah undang-undang, kita diperintahkan untuk menyerahkan tiga komponen personel, aset, dan juga dokumen.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti setelah itu tanggal 4 Agustus diserahkan itu dilaporkan juga ke kami, ya?

51. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Siap.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena ini ... apa namanya ... belum akan putus sebelum peristiwa itu selesai.

53. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Siap, Pak.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, jangan-jangan nanti begitu ini tutup sidangnya, yang disebut di sini tidak dijalankan lagi, "Ah, sudahlah, sidangnya sudah mau selesai." Begitu. Pak Sekda nanti dilengkapi, ya?

55. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Siap, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dengan apa saja dan yang terjadi dalam peristiwa tanggal 4 Agustus. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya mau ke Ahli Pak Feri Amsari dulu. Mungkin dibanding Pak Feri Amsari sebetulnya saya lebih sering ke Kerinci ini dibandingkan yang bersangkutan, walaupun dia di Provinsi Jambi, saya Sumatera Barat, tapi dulu Kerinci itu bagian Sumatera Barat, Prof. Bagir, bukan bagian dari Provinsi Jambi. Nah, itu. Begitu, ya, Pak Sekda, ya?

57. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Seperti itu, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, tidak? Begini, jadi ini memang ada ... apa ... ada memang problem ... apa namanya ... kalau daerah barunya itu, itu daerah yang kemudian perlu pengembangan karena ada proses ... apa namanya ... daerah otonomi baru mungkin problemnya tidak akan serumit ini. Tapi yang terjadi dalam peristiwa ini dan juga beberapa daerah lain yang dimekarkan adalah daerah yang dijadikan daerah otonomi baru itu

sebetulnya daerah yang ada dalam daerah otonomi lama. Dalam konteks ini Kabupaten Kerinci yang kemudian ada een klacht tertentu yang berkembang kayak kota. Itulah kemudian yang menjadi daerah otonomi baru dengan undang-undang baru.

Nah, dulu ketika ... apa ... menjadi kabupaten memang pembangunan terfokus di situ saja. Jadi, kalau kita datang ke Sungai Penuh, Pak Heru Widodo, kita bisa sekali lihat itu. Jadi, begitu lepas dari ... apa ... dari Solok Selatan Maura Labuh itu ke sana ketemu dengan batas itu, itu kelihatan sekali itu, itu memang daerah pedesaan. Lalu pelan-pelan, pelan-pelan sampai ke kotanya itu, nah, ini kelihatan. Nah, sekarang itu yang dijadikan sebagai daerah otonomi baru ketika semua aset daerah tertumpu di situ.

Nah, saya ingin dapat ... apa ... dapat penjelasan dari ... apa ... Ahli yang kedua, Pak Feri Amsari. Tadi dengan merujuk ... apa ... tapi sebelum itu. Tadi Anda ... apa ... Ahli menyampaikan pendapat Bank Dunia dan segala macam itu belum tertulis di keterangannya, nanti ditambahkan keterangan ahli. Jadi ini karena mencari-cari argumentasi, surat keterangan ditulis, tiba-tiba dapat keterangan baru disampaikan di persidangan, kita melihat-lihat juga, di mana ini keterangan ini? Tolong keterangannya itu ditambahkan nanti.

Nah, kalau dilihat, Pak Feri, Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh itu, itu tidak ada problem etnik. Jadi, tidak ada problem itu sama sekali. Walaupun itu di poin ketiga yang dikutip dari pendapat yang dituliskan di sini dan poin ketiga yang dikutip dari pendapat Bank Dunia, saya sebetulnya ... apa namanya ... ini yang perlu diingatkan juga, jangan pernah memekarkan membuat daerah otonomi baru berbasis etnik, berbasis agama, dan segala macam, itu bisa merusak kebinekaan kita. Kalau itu yang dijadikan dasar, nanti tiba-tiba ada orang, "Oh, kami ini secara etnik lebih banyak di sini, harus jadi daerah baru dan segala macam," dan menurut saya itu bagian yang seharusnya dihindarkan karena kalau logika-logika seperti itu dituruti, kita menjadi kehilangan kebinekaan sebagai sebuah bangsa yang sangat beragam seperti ini, Pak Feri.

Nah, saya minta Ahli menjelaskan dengan paparan saya tadi dengan kondisi yang berbeda seperti itu. Mungkinkah misalnya soal aset yang ada di ... apa ... di Kota Sungai Penuh itu kemudian tetap menjadi aset Kabupaten Kerinci? Padahal secara teritorial, dia sudah ada di daerah otonomi baru? Nah, itu. Itu yang saya mau minta penjelasan dari Ahli Feri Amsari.

Ini Ahli Prof. Bagir di halaman ... mohon maaf, ini halaman ... halaman 12 di poin 2 itu disebutkan begini. "Kabupaten Kerinci harus memindahkan pusat pemerintahan kabupaten ke tempat lain yang harus mengadakan atau membangun sarana prasarana baru, seperti kantor kabupaten, menyediakan berbagai fasilitas umum untuk menjalankan pelayanan publik," dicetak miring setelah itu. *Sudah semestinya*

Kabupaten Kerinci memperoleh juga, bahkan lebih memerlukan alokasi dana khusus sebagai akibat pemekaran tersebut. Pertanyaan saya, Prof. Bagir, bisakah soal begini diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh? Ini yang diuji sekarang ini pembentukan Kota Sungai Penuh, bukan Kabupaten Kerinci. Bisakah penambahan-penambahan alokasi yang nanti berimplikasi untuk Kabupaten Kerinci diatur dalam undang-undang tentang Kota Sungai Penuh?

Itu saja pertanyaan saya, terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Saya pertama ke Prof. Bagir yang ... masih ada kaitan dengan pertanyaan Pak Wahid ya, tadi. Kalau, Pak, dari angle erga omnes. Karena memang pertanyaan saya tadi awalnya mau saya tanyakan, apakah Para Ahli, termasuk Pak Feri juga melakukan penelitian untuk undang-undang yang lain yang berkaitan dengan pemekaran, normanya ada template sama ... ternyata Pak Wahid lebih khusus tentang itu.

Tapi, saya ingin begini, Prof. Bagir. Kita harus cermati ... barangkali bisa dicermati, tarikan napas satu semangat jiwa yang ada di frasa itu ya, khususnya ... ini kan satu tarikan napas bahwa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau milik atau dikuasai kemudian dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Artinya, mungkin ada perlakuan yang berbeda antara bagaimana sih, perlakuan terhadap benda bergerak kalau dikaitkan dengan hak bezit atau bezitter itu, kemudian bagaimana dengan benda tetap?

Apalagi kalau Prof. Sal ... Prof. Bagir tadi menyinggung kaitanya dengan legal person dan rechtsperson yang membedakan kemudian dengan natuurlijk persoon. Nah, apakah kemudian sesungguhnya di dalam memasang norma ini sehingga menjadi template itu karena memang ini sesungguhnya memang ada wilayah-wilayah yang secara hak privat, ini lebih dikedepankan dulu untuk diselesaikan, Prof. Bagir. Jadi, bukan kemudian hak privat dalam kepentingan publik untuk menyelesaikan kemudian langsung dikaitkan dengan hak konstitusionalitas, tapi mungkin ada hak-hak privat yang berkaitan dengan bezit bezitter yang kemudian dibelah dulu, mana yang ini hak terhadap benda bergerak dan tidak bergerak, kemudian dikaitkan dengan ... memang ini kan satu-kesatuan dengan yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Ini juga berkaitan dengan bagaimana de jure dan de facto-nya itu. Memang barang kemudian setelah ada

pemekaran ini, barang bergerak maupun tidak bergerak ini ada di wilayah Kota Sungai Penuh, padahal secara de jure ini sudah bukan dari wilayah hukumnya Kota Sungai Penuh, sudah ada di Kabupaten Kerinci, Kota Kerinci sudah ada di luarnya. Ini apakah norma ini kemudian di dibuat agak ... apa ... tarik-menarik atau toleran ... penuh dengan toleransi, gitu Prof. Bagir, saya melihat apakah ini mestinya yang dikedepankan adalah penyelesaian secara privat dulu, baru kemudian kalau memang ini ada irisan dengan hak konstitusional, baru mungkin bisa dibawa ke MK?

Karena memang dari sekian ratus yang disampaikan Pak Wahid tadi, rasanya tidak banyak yang persoalan ini yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, itulah yang kemudian tadi pertanyaan Pak Saldi juga, bagaimana sesungguhnya ... apa itu ... kontribusi pemerintah provinsi, kemudian Mendagri, segala macam, sampai pusat itukan apakah itu bukan kemudian menjadi sebuah gimmick bahwa itu sebenarnya selesaikan dulu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan privat itu? Dalam sekali ini kalau kita mau kita tracker soal ... ini menyangkut benda bergerak, kalau benda bergerak itu siapa pun yang menguasai, 1977, ya, dialah pemiliknya. Tapi benda bergerak tidak begitu, tapi berada di wilayah bukan lagi Kota Sungai Penuh ... bukan lagi Kabupaten Kerinci persoalannya. Saya mohon pandangan Prof. Bagir, apakah kemudian juga ada titik, ini baru ada titik yang bisa dipersoalkan secara konstitusionalitas? Wilayahnya sekarang bukan penyelesaian konstitusionalitas dulu. Itu untuk Prof. Bagir.

Kemudian untuk Pak Feri. Pak Feri, saya tertarik dengan dana perimbangan itu yang Pasal 14 ayat (1) saja. Sebenarnya dana perimbangan itu melekat pada penguasaan wilayah yang bersangkutan atau bisa juga dia menuntut hak lain yang tidak ada ... tidak lagi di wilayah daerah yang bersangkutan? Atau kemudian, walaupun itu tidak bisa lagi, apa sih, sesungguhnya kompensasi yang bisa diberikan oleh pusat? Karena perimbangan daerah ini kan, awalnya juga dari daerah kan Pak Feri? Kemudian ditarik ke pusat, baru dibagi ke daerah. Tapi yang tidak dibagi ini sekarang bukan lagi wilayah yang seperti dulu lagi. Nah apa lagi ... apa ada, Pak Feri, kemudian membaca bacaan Pak Feri itu sebenarnya ada, ada policy pusat yang kemudian bisa menggantikan itu, kalau kemudian memang ini harusnya ... seharusnya ini kan secara historical-nya adalah punyanya Kerinci ... Kabupaten Kerinci, tapi karena sekarang sudah ada penyerahan atau pemekaran yang menjadi Kota Sungai Penuh, sehingga tertutup? Dan kemudian hak apalagi kemudian sebagai penggantinya bisa diberikan kepada Kabupaten Kerinci? Itu saja, meskipun saya belum pernah ke Kerinci maupun ke Jambi. Terima kasih.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada, Yang Mulia Prof. Arief.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Begini ... Yang Mulia Ketua, mohon izin saya mau menyampaikan ke Prof. Bagir Manan. Begini, Prof, undang-undang itu bersifat ... pada umumnya bersifat erga omnes, saya mengatakan begitu. Ya?

63. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI

Yang Mulia, beliau meminta agar Yang Mulia lebih keras karena beliau tidak terlalu (...)

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya. Mohon maaf. Prof. Bagir, undang-undang itu pada umumnya memang erga omnes, kan? Berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, berlaku untuk semua orang Indonesia, warga negara Indonesia. Tetapi kalau saya berpendapat begini, undang-undang tentang pembentukan suatu daerah, misalnya yang di perkara pada siang hari ini, Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, apakah undang-undang ini bersifat erga omnes? Saya tidak melihat bahwa undang-undang ini adalah undang-undang erga omnes. Undang-undang ini adalah undang-undang yang berlaku untuk daerah itu. Kaitannya hanya kalau kita lihat di dalam anunya ... materinya, berlaku untuk pembentukan daerah otonomi baru Kota Sungai Penuh yang kemudian berkaitan dengan daerah yang semula daerah otonomi induknya, hanya di situ.

Nah sekarang, apakah Mahkamah bisa melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang bukan bersifat erga omnes, tapi undang-undang yang khusus yang demikian ini? Itu pertanyaan mendasar karena sebetulnya sengketa yang terjadi dalam perkara ini dilihat dari konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi lucu. Berarti ini menunjukkan ada ego sektor, ego daerah. Sebenarnya mau dimiliki oleh Kota Sungai Penuh atau dimiliki Kabupaten Kerinci enggak ada masalah itu sebenarnya dalam konteks NKRI. Nah, sehingga sengketa-sengketa yang begini mestinya diselesaikan oleh pemerintahan di atasnya, oleh Pemerintah Provinsi Jambi atau oleh ... bahkan kalau tidak bisa diselesaikan, diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri atau bahkan bisa sampai ke Presiden Republik Indonesia yang menyelesaikan. Tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah yang menurut saya undang-undang erga omnes-lah yang bisa diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kedewasaan berdemokrasi, kedewasaan berotonomi, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama itu sudah semakin dewasa, maka sebetulnya konflik-konflik yang semacam ini tidak akan

muncul di permukaan. Itu bisa diselesaikan dalam ranah eksekutif saja. Tapi mohon komentar mengenai hal itu. Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan, Yang Mulia Prof Bagir untuk menanggapi beberapa pertanyaan.

66. AHLI DARI PEMOHON: BAGIR MANAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon maaf karena nanti tidak lengkap, nanti ada Pak Feri yang melengkapinya. Ini telinga 80 tahun (suara tidak terdengar jelas) banyak kesulitannya. Saya akan belakangkan saja Pemohon-Pemohon, saya akan dulukan dari Para Yang Mulia di ... pertama mengenai pertanyaan Prof Saldi yang ditujukan kepada saya.

Ditanyakan, ini kan undang-undang tentang pembentukan Kota Sungai Penuh, Prof Saldi, ya, betul, ya? Tapi ini kan persoalan kabupaten ini, boleh enggak undang-undang ini mengatur juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan kabupaten? Pertanyaannya adalah apakah pembentukan Kota Sungai Penuh dapat dilepaskan dari hal segala akibat yang timbul dari kabupaten? Kan, tidak bisa kita lepaskan. Misalnya, tadi itu pemindahan aset segala macamnya berakibat pada kabupaten. Ini tidak mungkin meskipun namanya adalah Undang-Undang tentang Kota Sungai Penuh, tapi dia mempunyai akibat hukum terhadap kabupaten. Tidak mungkin kita mengatakan, "Oh, ini karena bukan undang-undang itu, jadi kabupaten akan menuntut ke mana andai kata dalam arti pengujian ini," ya, kalau tidak ada forum itu nanti saya akan ke tadi soal-soal perdata. Jadi, saya melihatnya begitu, enggak mungkin kita dapat mengisolasi ini karena ini adalah ... apa namanya ... membagi Kabupaten Kerinci menjadi tetap kabupaten dan kota. Jadi, Kabupaten Kerinci kehilangan wilayah, kehilangan macam-macam, masa kita enggak perhatikan? Begitu, ya? Di mana rasa keadilan kita? Kira-kira begitu ini.

Kemudian, tadi pada Dr ... Yang Mulia Dr. Wahiduddin mengatakan ini ... sekaligus dengan Profesor Taufik berkaitan dengan erga omnes. Begini, saya kebetulan sedang membuat catatan karena enggak boleh pergi ke mana-mana, jadi saya membuat catatan. Antara lain, saya bocorkan saja di depan Yang Mulia, prospek kemungkinan Mahkamah Konstitusi menerima permohonan constitutional complaint, ya. Saya bandingkan dengan Jerman, Perancis, dan Amerika Serikat. Untuk kaitan itu, saya harus menulis Pasal 24C mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili tingkat pertama, terakhir, dan putusannya bersifat final. Saya membuat beberapa isi apa yang dimaksud dengan pertama tadi tentang final. Tidak saja pengertian saya final bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada lagi upaya hukum dan lain-lain, tapi saya menempatkan putusan Mahkamah

Konstitusi sebagai sebuah preseden, preseden, seperti juga terjadi di Jerman, misalnya atau di Italia, putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final itu harus preseden. Karena itu, di Jerman, di Italia, dan beberapa lain, putusan Mahkamah Konstitusi termasuk mengikat pengadilan, mengikat pemerintah, dan sebagainya karena dia preseden. Saya memimpikan itu, gitu ya, mudah-mudahan ini ... bagi saya harus ada arti seperti itu, tapi ada konsekuensinya juga preseden itu Mahkamah Konstitusi terikat, tetapi Mahkamah Konstitusi seperti juga praktik-praktik di beberapa negara lain adalah dia bisa mencarikan faktor-faktor yang membedakan, sehingga dia bisa over rules, mengesampingkan atau dia membuat putusan lain asal dengan satu pertimbangan yang sangat bagus. Jadi ... jadi saya menempatkan itu. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku seperti putusan peradilan umum yang kita tidak menganut preseden, tapi untuk Mahkamah Konstitusi bagi saya karena ini menyangkut konstitusi, maka it should be preseden, dia mesti preseden bagi saya. Ini terserah pandangan.

Kemudian, saya lanjutkan ini. Artinya harus di (ucapan tidak terdengar jelas) lain. Khusus pada Dr. Pak Wahiduddin ... Yang Mulia Dr. Wahiduddin, saya ingin cerita ada kasus di Perancis, Dewan Konstitusi atau Conseil Constitutionnel Perancis Tahun 1971, ada satu perkara soal pendirian ... apa ... perhimpunan semacam itu, itu. Yang tadinya ditolak oleh pemerintah untuk memberikan tanda bukti penerimaan oleh mahkamah ... oleh dewan konstitusi, dinyatakan itu pelanggaran, dan putusan Dewan Konstitusi Perancis itu mengikat seluruh instansi, mengikat seluruh instansi.

Sehingga akibatnya, berbagai pemerintahan, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional, menyesuaikan diri dengan putusan ini. Jadi ... jadi, itu seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita ingin menempatkan itu konsekuensinya. Memang tidak berarti bahwa daerah lain, tapi sudah semestinya pemerintah ... kalau nanti ada daerah lain ingin menggunakan preseden ini sebagai dasar gugatan, ya, tentu haknya, itu haknya ya. Kita tidak bisa mengatakan, "Oh, enggak ah!" Gitu, tapi harus ada keinsyafan bagi kita bahwa kalau kita menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi, kita harus ... sebagai preseden, kita harus memperhatikan itu.

Itu pandangan teoretik saya, gitu ya, erga omnes. Tapi tidak kita kaitkan dengan erga omnes-nya bahwa itu berlaku umum, tidak seperti itu yang dikatakan Prof. Taufik bahwa ini mendirikan Sungai Penuh. Memang Sungai Penuh, tapi putusan hakim, bukan undang-undangnya, tapi putusan hakim yang akan dibawakan mengikat semua pihak, putusan hakim itu mengikat semua pihak. Itu ... itu cara pendekatan saya dalam melihat hal seperti itu putusan hakimnya, ya.

Jadi, bisa saja kita berpendirian seperti Prof. Taufik mengatakan, "Ya, ini Sungai Penuh, tidak lain." Tapi putusan hakimnya yang mempunyai kedudukan ... kita pakai istilah (ucapan tidak terdengar jelas) erga omnes-nya, tapi kan dalam teknis kan, preseden itu yang harus mengikat. Kira-kira itu untuk Yang Mulia Prof. Taufik dan Dr. Wahiduddin. Saya lanjutkan, ya, masih ada kan, ya? Masih ada, sebelum lupa.

Kemudian, ada pertanyaan, ini karena ini menyangkut aset mengapa tidak didekati dari hukum keperdataan? Ya, tapi pemindahan aset ini bukan karena perjanjian perdata, tapi karena undang-undang yang merupakan keputusan publik, ya? Kalau misalnya ada persetujuan antara kabupaten dengan (ucapan tidak terdengar jelas) mereka dalam kedudukan privat rechtslage sebagai pemilik atau sebagai penguasa saling mengadakan perjanjian, itu boleh, tapi ini timbul dari undang-undang. Jadi, merupakan suatu tindakan publik yang disebut dengan publik rechtslage. Karena publik rechtslage, ini tidak bisa kita begitu lompatkan begitu saja kepada perdata, gitu ya. Kepada perdata, gitu ya.

Nah, terus tadi ada pertanyaan lanjut Prof. Taufik juga. Mengapa ini (...)

67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Arief Hidayat, Prof.

68. AHLI DARI PEMOHON: BAGIR MANAN

Oh, ya, lupa. Sori, Rief. Ini susah sih kalau ... kalau ini. Kami baru ketemu beberapa minggu yang lalu ini di Yogya, ya. Terus ini, terus itu enggak bisa pergi lagi kemana-mana, ya. Prof. Arief, tadi kita lanjutkan bahwa ini mengapa tidak selesaikan secara yang ... secara hierarkis kembali kepada persoalan ini tadi, ya, secara hierarkis. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kalau dia hierarkis, gitu ya. Jadi, seolah-olah bahwa gubernur atau Menteri Dalam Negeri bisa menginstruksikan, "Hei, setop ini!"

Tapi ini kan yang ... yang ... yang ... persoalan timbul karena undang-undang, bukan satu yang timbul dari tindakan administratif yang karena hubungannya hierarki. Belum lagi kita melihat bahwa tidak ada hubungan hierarki antara gubernur atau Menteri Dalam Negeri dengan kabupaten dalam pengertian status hukum, gitu, ya. Bahwa bupati, gubernur ada fungsi dekonsentrasinya, ya ... ya, tapi menyangkut kedudukan sebagai daerah otonom dia adalah suatu rechtspersoon, publik rechtspersoon. Dia mempunyai lingkungan wewenang, lingkungan tersendiri sebagai subjek hukum yang mandiri.

Bupati adalah orang dipilih oleh rakyat, bukan diangkat oleh pejabat yang lebih tinggi. Jadi, tidak ... bahwa ada usaha misalnya tadi mediasi, mendamaikan, that's okay, itu sudah semestinya. Tapi untuk menyatakan bahwa ini karena hubungan hierarki, maka tidak boleh kalau enggak begini, tidak ... tidak cocok karena daerah otonom itu memang dibentuk dalam rangka agar mereka sebagai suatu yang mandiri, kesatuan pemerintah yang mandiri, yang mempunyai status hukum sendiri. Jadi ini ... ini ... ini hal yang perlu kita perhatikan.

Selanjutnya dikatakan bahwa ini hak konstitusional atau hak rakyat, gitu. Ini berkaitan dengan aset yang dikuasai pemerintah daerah, ya. Dikuasai oleh daerah otonom sebagai satuan pemerintahan yang ... yang berasaskan ketentuan hukum, bukan milik rakyat bahwa langsung ... bahwa kemudian ini dalam rakyat ... oke. Tapi status hukumnya, barang-barang itu adalah status hukumnya adalah barang yang ada dalam kekuasaan. Nah, karena itu dulu pada zaman Hindia-Belanda misalnya, gemeente itu eigendom, semua kekayaan di dalam lingkungan yang dikuasai pemerintah adalah eigendom gemeente, hak milik. Karena kita tidak mengenal eigendom, kita mengatakan bahwa itu sekarang hak milik, ya. Dan hak milik itu bisa di ... di ... dimiliki oleh satuan pemerintah yang otonom itu. Bupati melakukan tindakan sebagai yang mewakili ke dalam dan ke luar satuan pemerintahan otonom atau rechtspersoon ini, gitu, ya.

Jadi itu ... itu ... kita ... nah, mereka merasa bahwa ini keputusan publik dalam bentuk undang-undang, kalau tidak dapat diselesaikan secara musyawarah tadi, ya, satu-satunya undang-undang ini harus di uji dan satu-satunya yang berwenang menguji undang-undang, ya, Mahkamah Konstitusi, tidak bisa yang lain, gitu ya. Oke. Jadi, tidak bisa bergeser ke perdata begitu saja karena ini akibat dari keputusan yang sifatnya publik, ya. Ini ... ini ... ini hal yang ... yang perlu kita perhatiin. Kira-kira itu yang saya catat, gitu, ya. Mohon maaf, kalau ada yang kurang, gitu, ya. Dan Pak Feri jauh lebih lengkap, lebih mengerti soal ini. Terima kasih, mohon maaf.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Pak Feri!

70. AHLI DARI PEMOHON: FERI AMSARI

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Prof. Bagir. Penjelasannya saya menyimak banyak hal.

Yang Mulia, sekalian saya mohon maaf tidak berurutan, saya pikir nanti bisa menyambungkan satu sama yang lain.

Saya mulai dengan apa prinsip yang dikemukakan Robert Alexy soal *extend right* atau bagaimana bagaimana hak asasi manusia atau hak-hak konstitusional itu bisa sangat berkembang. Ini menjadi teori dasar yang kemudian diperbincangkan terkait dengan pemekaran wilayah karena prinsip yang dikemukakan Alexy itu juga berkaitan dengan pemekaran hak-hak kepentingan ekonomi di dalamnya.

Oleh karena itu, di dalam pemekaran wilayah juga bicara tentang hak-hak konstitusional karena tidak mungkin tidak bicara konstitusional. Bahkan saya meyakini dan banyak juga guru saya meyakini dan saya pernah mendengar ... apa ... ceramah Prof. Bagir dan beberapa guru besar lainnya yang menjelaskan keterkaitan banyak hal dengan hak-hak konstitusi, makanya ada buku sekarang sudah jadi tren *Konstitusi Ekonomi, Konstitusi Sosial*, segala macamnya karena konstitusi mencoba melebarkan sayapnya menjadi payung yang luar biasa besar untuk mencakup banyak hal. Jadi, tidak mungkin hal-hal yang seperti ini tidak di ... apa ... diatur, baik implisit ataupun eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga nilai-nilai yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi pasti bisa ditemukan pengaturannya di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk pemekaran ini.

Kalau bicara apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi soal problematika dalam pemekaran wilayah itu adalah ... dan itu disinggung oleh Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams bahwa kadang-kadang template saja sehingga berakibat hampir seru ... serupa dengan daerah-daerah lain yang kemudian mengalami pemekaran wilayah dimana daerah induk kemudian, quote unquote, "terusir dari wilayah maju." Kurang-lebih kan gitu, Yang Mulia. Sementara di daerah kota seluruhnya ada, dan berkembang, dan kemudian diberikan kepada daerah yang berkembang.

Dr. Wahiddudin Adams, benar sekali, kalau kita lihat Undang-Undang Pemekaran Wilayah di tahun 2008 yang bersamaan dengan pemekaran wilayah Kota Sungai Penuh, misalnya Kepulauan Meranti. Juga hal sama persis diatur, walaupun pasalnya agak sedikit berbeda, tapi kurang-lebih memang kebanyakan template dan itu tidak hanya tradisi pembentukan legislasi untuk pemekaran wilayah, tetapi juga tradisi legislasi dalam peraturan-peraturan daerah yang ada. Kadang-kadang tiba-tiba ada bunyi *Kota Bukittinggi* di Semarang, begitu, atau bunyi *Kota Semarang* di pasal-pasal di pemben ... di ... apa ... perda di Kota Padang.

Nah, tradisi itu tentu saja juga akan membawa dampak sertaan yang sama. Dan saya melihat perspektifnya adalah soal keadilan ekonomi dan kemudian tujuan dari pemekaran wilayah itu. Apakah dengan ketentuan yang ada itu, tercapai atau tidak pemekaran wilayah yang ada? Bagi saya kalau memang Yang Mulia menyadari ada problematika dimana pola penataan pemekaran wilayah bermasalah di

dalam penentuan wilayah-wilayah dan kemudian pembagian asetnya, mungkin solusi konstitusional bisa dijalankan untuk itu.

Nah, kalau kemudian ada dampak serta soal erga omnes, saya berkeyakinan kurang-lebih begini, Yang Mulia, bagi saya pemaknaan erga omnes memang berlaku untuk semua, untuk umum. Tetapi bagi yang terkait. Jadi, ada kalimat berikut, misalnya di dalam Undang-Undang Pajak diatur soal pajak bagi pengusaha bisnis tertentu. Feri Amsari pasti tidak akan terdampak ketentuan umum itu walaupun sifat berlakunya erga omnes, tetapi begitu saya ikut dalam bisnis tertentu mau/tidak mau dia akan mengikat saya karena pasal itu mengikat, dan terdampak, dan memaksudkan untuk saya.

Jadi, begitu juga dengan menurut saya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja prinsip-prinsip konstitusional itu akan berdampak erga omnes, tidak hanya kepada apa ... daerah yang berkaitan dengan undang-undang diuji juga bagi pembuat undang-undang. Bukankah di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juncto Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ada alasan mengenai perubahan atau revisi undang-undangan atau pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Jadi, seandainya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ada sesuatu hal yang konstitusional atau tidak konstitusional dan itu berkaitan dengan undang-undang yang lain, dengan sendirinya harus ada kesadaran berkonstitusi, dan itu yang terbaik menurut saya sadar dalam berkonstitusi untuk kemudian mematuhi atau mengikuti apa yang sudah diputuskan Mahkamah. Walaupun tentu saja tidak serta-merta menurut saya apa yang diputuskan terkait Undang-Undang Nomor 25 ini akan berdampak kepada undang-undang yang lain sampai kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi undang-undang yang sama itu. Itu sepemahaman saya, Yang Mulia, karena kalau tiba-tiba langsung otomatis berlaku tentu akan panjang ceritanya di dalam bunyi putusan, itu satu.

Kedua, pada titik tertentu Mahkamah tidak boleh ultra petita karena itu tidak dimohonkan kecuali dalam hal-hal tertentu yang sudah digariskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi sendiri soal ultra petita itu.

Nah, dalam prinsip Robert Alexy soal pengembangan hak itu dan bagaimana teknisnya dilaksanakan dalam kebijakan-kebijakan negaranya, salah satunya adalah soal pemekaran wilayah. Tentu saja juga dipikirkan bagaimana dampak kesejahteraan juga ikut dirasakan oleh banyak orang. Nah, bicara apa yang disampaikan berupa pertanyaan, ya, walaupun saya tahu Yang Mulia Suhartoyo kayaknya juga memahaminya lebih baik daripada saya, dampaknya tentu saja ada ruang ekonomi yang akan terganggu.

Oleh karena itu, perlu pertimbangan kebijakan kalau kemudian sebuah kebijakan itu malah merugikan banyak pihak. Salah satunya pertanyaan dari Yang Mulia Suhartoyo, "Apakah ada policy lain yang bisa diberikan pusat kepada daerah yang kurang lebih dia induk, tetapi ketertinggalan aset karena dibawa semua?"

Ya, tentu bisa banyak, Yang Mulia, salah satunya, misalnya hibah, begitu kan. Itu kalau kemudian pemerintah pusat atau pembuat undang-undang menginginkan demikian. Dalam perspektif saya, melihat undang-undang ini dan mungkin undang-undang terkait lainnya, pada titik tertentu masing-masing daerah punya masalah sendiri-sendiri. Apakah kemudian ada aset yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh kota ... Kabupaten Kerinci atau tidak? Itu kan masing-masing daerah yang mengetahuinya.

Kerinci ada masalah yang berbeda mungkin. Ternyata seluruh aset terbawa oleh Kota Sungai Penuh, sehingga mereka tidak bisa berkembang atau lambat berkembang. Nah, apakah kajian dalam pembentukan undang-undang ini membahas itu juga? Kenapa kalau Kabupaten Kerinci beranjak dari wilayah kota, lalu pertanyaan, kenapa pemerintah pusat tidak mencoba membantu anggaran berupa dana alokasi khusus misalnya atau bentuk hibah atau segala macamnya yang membantu perkembangan Kabupaten Kerinci sebagai kabupaten induk.

Oleh karena itu karena ini dana alokasi khusus, ya karena tujuannya dia beranjak dari kota, lalu tidak punya aset karena menurut Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana alokasi khusus itu adalah dana APBN yang ditujukan untuk ... apa ... tujuan khusus di daerah-daerah, maka bisa saja kemudian ... apa ... DAK ini dipergunakan untuk kepentingan yang dimaksudkan agar terjadi perimbangan antara kota dan kabupaten yang merupakan kabupaten induk yang tidak dapat aset atau kemudian dana alokasi lain. Sehingga mereka akan malah berdampak merugikan mereka.

Menurut beberapa penelitian memang banyak implikasi, tidak hanya implikasi sosial politik, tetapi sosial ekonomi, bahkan dampak-dampak lain yang menyertainya. Menurut saya, dampak atau implikasi dari pemekaran wilayah ini salah satu yang dirasakan oleh Kabupaten Kerinci adalah soal terdampaknya mereka terhadap hilangnya aset dan kemudian tidak dapatnya dana alokasi.

Oleh karena itu, bisa saja dibuat kebijakan yang membuka ruang untuk itu agar daerah induk yang beranjak dari daerah yang sudah mereka kembangkan, ini ... apa ... dilematisnya, Yang Mulia. Mereka ikut mengembangkan daerah itu, memajukannya menjadi kota, malah kemudian mereka ter ... quote unquote "tergusur" ke daerah yang lain, tapi tidak dapat dana untuk mengembangkannya. Jadi, secara prinsip pada titik tertentu kita sudah paham ini ada hal yang miss diatur di dalam soal pemekaran wilayah ini.

Nah, tentu solusi konstitusionalnya bisa menyelesaikan masalah normatifnya, tapi belum tentu juga kemudian bagi daerah-daerah lain secara mutatis mutandis kemudian dengan sendirinya mereka juga akan terdampak dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Saya pikir itu, Yang Mulia, mudah-mudahan ... walaupun tidak berurutan. Dari yang penanya, saya pikir sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ada.

Untuk klarifikasi saja, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, saya itu diminta mengajukan keterangan sebelum PSBB. Dalam pikiran saya setelah menyelesaikan, ini MK tidak akan bersidang dalam waktu lama. Tapi tiba-tiba dihubungi akan bersidang cepat, jadi tidak ada penambahan-penambahan. Penambahan saya, saya titipkan di power point tadi, Yang Mulia. Nanti tentu saja kalau Yang Mulia izinkan, saya akan lengkapi dengan ... apa ... keterangan-keterangan yang tadi itu tersampaikan secara lisan.

Memang otaknya lebih suka bicara daripada jarinya yang menulis, Yang Mulia, jadi mohon maaf atas itu. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Baik, terima kasih, Pak Feri.
Pemohon, masih ada ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Mohon izin, satu kali lagi, Yang Mulia.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, satu kali lagi?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baiklah kalau begitu. Jadi, Pak Feri kalau berkenan mengajukan tambahan keterangan nanti. Terima kasih. Satu orang, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Saksi mungkin antara 2 dan sampai 3, Yang Mulia.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, saksi?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli enggak ada?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ahli, cukup, Yang Mulia.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, saksi ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Antara 2, 3. Ya, baik, namanya, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kami susulkan, Yang Mulia.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Dua hari sebelum hari sidang, ya!

86. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB dengan acara mendengar keterangan saksi dari Pemohon, ya. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Bagir, atas keterangannya. Pak Feri, terima kasih. Pak Sekda juga, ya. Sudah cukup, ya? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.17 WIB

Jakarta, 20 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001